



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Merdeka No.06 Telp (0567) 21131
PUTUSSIBAU 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 17 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa serentak belum menampung kebutuhan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.